



**INSPEKTORAT
SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KINERJA
(LKj)
TAHUN 2018**

**INSPEKTORAT
2019**



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KINERJA
(LKj)
INSPEKTORAT
TAHUN 2018**

**NOMOR : LKJ - 1 /INSP/1/2019
TANGGAL : 18 Januari 2019**

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Kinerja (LKj) Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2018 merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan. Penyusunan LKj mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistematika Laporan Kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja Sekretariat Kabinet.

Laporan Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2018 ini disusun berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga para pihak yang berkepentingan terhadap Inspektorat dapat memperoleh gambaran tentang capaian kerja yang telah diwujudkan oleh jajaran Inspektorat Sekretariat Kabinet dalam mendukung kinerja organisasi Sekretariat Kabinet selama tahun 2018.

Kami mengharapkan laporan kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja di masa mendatang bagi seluruh pejabat dan staf di lingkungan Inspektorat Sekretariat Kabinet, serta memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi dalam melakukan berbagai langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

Jakarta, Januari 2019

Inspektur

Wawan Gunawan


IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet dalam mencapai sasaran strategis. Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan, dan kendala pencapaian sasaran strategis serta memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja. Sasaran strategis Inspektorat Sekretariat Kabinet adalah Terselenggaranya Pengawasan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang Optimal. Tugas dan fungsi Inspektorat sebagai aparat pengawasan internal yang dilaksanakan secara optimal akan dapat mewujudkan tujuan strategis Inspektorat, yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja, keuangan, dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sesuai metode kerja yang telah ditetapkan, capaian kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terselenggaranya Pengawasan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang Optimal	1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	92%	100%	108,70
	2	Jumlah Unit Kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	3 Unit	6 unit	200,00
	3	Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara tepat waktu	30-Apr-18	27-Apr-18	Tercapai
	4	Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Sekretariat Kabinet	Level 2	Level 2	Tercapai

Capaian kinerja Inspektorat Tahun 2018 di atas, jika dikelompokkan ke dalam kategori capaian indikator kinerja disajikan sebagai berikut:



Dari gambar di atas, secara umum dapat dikatakan Inspektorat berhasil memenuhi target kinerja yang ditetapkan dalam PK Inspektorat Tahun 2018. Dari empat indikator kinerja (IK) dalam PK Inspektorat Tahun 2018, sebanyak dua IK melebihi target, dan sisanya sebanyak dua IK sesuai target.

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2018 sebesar Rp825.871.702 atau 97,73% dari anggaran setelah revisi terakhir sebesar Rp845.000.000,00. Persentase realisasi anggaran tersebut selaras dengan capaian kinerja Inspektorat yang telah berhasil memenuhi target kinerja sebagaimana ditetapkan pada PK Inspektorat 2018.

Meskipun demikian, Inspektorat Sekretariat Kabinet tetap senantiasa berupaya dan bekerja keras dalam rangka mengemban tugas melaksanakan pengawasan internal dan mendorong terselenggaranya pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet yang bersih, efektif, efisien, dan taat kepada peraturan perundang-undangan serta bebas dari praktik-praktik KKN.

Daftar Isi

Halaman Judul	
Kata Pengantar	
Ikhtisar Eksekutif.....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Organisasi Inspektorat Sekretariat Kabinet.....	2
C. Gambaran Aspek Strategis	4
D. Permasalahan Utama	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
A. Perencanaan Strategis.....	7
B. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	9
C. Perjanjian Kinerja.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Capaian Kinerja	12
B. Akuntabilitas Keuangan	22
BAB IV PENUTUP	24
A. Simpulan	24
B. Saran	25
LAMPIRAN	
Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat	
Lampiran 2 : Matriks Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2018	
Lampiran 3 : Matriks Penyerapan Anggaran Inspektorat Tahun 2018	
Lampiran 4 : <i>Checklist</i>	

Daftar Tabel

Tabel 2.1 : IKU Inspektorat Sekretariat Kabinet	9
Tabel 2.2 : Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2018	10
Tabel 3.1 : Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2018.....	12
Tabel 3.2 : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindaklanjuti	13
Tabel 3.3 : Unit Kedeputan Yang Bersih Dari Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Yang Material	16
Tabel 3.4 : Hasil <i>Self Assessment</i> Level Kapabilitas APIP Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2018	19
Tabel 3.5 : Hasil <i>Self Assessment</i> Level Kapabilitas APIP Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2017 dan 2018	20
Tabel 3.6 : Komposisi SDM Inspektorat.....	20
Tabel 3.7 : Realisasi Anggaran Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2018	22
Tabel 3.8 : Realisasi Output Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2018	23

Daftar Gambar

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Inspektorat Sekretariat Kabinet....	4
Gambar 2.1 : Visi, Misi, Tujuan Strategis, dan Sasaran Strategis Inspektorat Sekretariat Kabinet.....	7

Bab 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Implementasi SAKIP diharapkan dapat menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, mendorong terwujudnya transparansi instansi pemerintah, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Inspektorat Sekretariat Kabinet melakukan upaya implementasi SAKIP dengan menyusun Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement*) serta Laporan Kinerja (*Performance Report*) dan secara terus-menerus berupaya meningkatkan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil (*output/outcome*) yang berkualitas. Selain itu peningkatan dan penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dan dijalankan dalam rangka reformasi birokrasi. Inspektorat Sekretariat Kabinet memiliki peranan penting dalam upaya peningkatan dan penguatan akuntabilitas karena Inspektorat Sekretariat Kabinet adalah motor penggerak implementasi SAKIP dimana Evaluasi Laporan Kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet merupakan salah satu tugas pokok dari Inspektorat Sekretariat Kabinet.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan.

Laporan Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2018 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistematika Laporan Kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja Sekretariat Kabinet. Laporan Kinerja merupakan alat pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Selain itu, Laporan Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2018 akan dimanfaatkan sebagai bahan penunjang evaluasi akuntabilitas kinerja, acuan penyempurnaan perencanaan kinerja dan pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang sehingga kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet secara keseluruhan dapat menuju ke arah perbaikan.

B. Organisasi Inspektorat Sekretariat Kabinet

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 tahun 2015 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, disebutkan bahwa Kedudukan, Tugas dan Fungsi Inspektorat adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Inspektorat Sekretariat Kabinet berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Administrasi.

2. Tugas

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan internal;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Kabinet;
- d. Pelaporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan penyusunan program kerja, pengawasan, laporan pelaksanaan pengawasan, dan dukungan pelayanan administrasi kegiatan pengawasan, serta pendokumentasian laporan hasil pemeriksaan;
- f. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat Kabinet dan/atau Deputi Bidang Administrasi.

4. Struktur Organisasi

Inspektorat Sekretariat Kabinet terbentuk pada tanggal 19 Juli 2012, yaitu pada saat pelantikan Inspektur dan Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat, sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mulai terbentuk pada tanggal 1 September 2012.

Struktur organisasi Inspektorat Sekretariat Kabinet dapat digambarkan pada gambar 1 berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Sekretariat Kabinet



C. Gambaran Aspek Strategis

1. Kedudukan Dan Peran Inspektorat

Inspektorat merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputy Bidang Administrasi. Inspektorat berperan untuk melakukan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet.

2. Visi Dan Misi Inspektorat

a. Visi Inspektorat adalah menjadi Auditor Intern Sekretariat Kabinet yang Profesional dalam rangka Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di lingkungan Sekretariat Kabinet.

b. Misi Inspektorat adalah Menjamin Kualitas Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet secara Efektif, Efisien dan Akuntabel

3. Nilai-Nilai Inspektorat

Nilai-nilai yang dianut Inspektorat dalam melaksanakan visi dan misi adalah Profesional, Integritas, Independen, dan Responsif.

a. Profesional berarti berwawasan luas, kompeten, memiliki etos kerja yang tinggi, dan menjunjung tinggi etika profesi.

- b. Integritas berarti bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi, walaupun dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya.
- c. Independen berarti teguh memegang prinsip sesuai aturan dan tidak terpengaruh oleh pihak lain, bebas dari beberapa kepentingan yang bersinggungan dalam pelaksanaan tugas.
- d. Responsif berarti tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi Sekretariat Kabinet dan segera memberikan respon/masukan kepada pengambil kebijakan. Dalam konteks ini Inspektorat tidak harus menunggu penugasan dari Sekretaris Kabinet, tetapi Inspektorat dapat segera menentukan langkah-langkah pengawasan yang efektif secara mandiri untuk mengawal kesuksesan pelaksanaan kebijakan Sekretaris Kabinet dan segera mengusulkan titik-titik prioritas pengawasan yang akan dilakukan untuk keberhasilan kebijakan tersebut.

4. TUJUAN PENGAWASAN INTERN

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal yang dibentuk dalam organisasi tersebut.

Tujuan pengawasan intern adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif, efisien, dan ekonomis untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

D. Permasalahan Utama

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet adalah terkait kekurangan tenaga auditor. Gambaran umum komposisi kepegawaian di lingkungan Inspektorat Sekretariat Kabinet terdiri dari Inspektur, lima Auditor, Kepala Subbagian

Tata Usaha, serta tiga orang Pegawai pada Subbagian Tata Usaha Inspektorat. Pada saat ini tenaga auditor yang dimiliki Inspektorat belum memenuhi komposisi Tim Audit sesuai *Best Practice*, karena baru memiliki dua orang auditor selaku pengendali teknis, dua orang auditor selaku ketua tim, dan satu orang sebagai anggota tim.

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, untuk melaksanakan tugas pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet, jumlah auditor yang dimiliki Inspektorat Sekretariat Kabinet idealnya terdiri dari dua pengendali teknis, enam ketua tim dan 18 anggota tim. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan jumlah auditor pada Inspektorat Sekretariat Kabinet. Hal tersebut mengakibatkan tingginya beban kerja kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh auditor yang ada saat ini.

Untuk mengatasi kekurangan tenaga auditor tersebut, perlu dilakukan penerimaan pegawai sebagai tenaga auditor di lingkungan Sekretariat Kabinet secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia Inspektorat.

Bab 2

Perencanaan Kinerja

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis adalah langkah awal dari implementasi SAKIP. Dengan perencanaan strategis yang jelas, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan dan penguatan akuntabilitas kinerja. Perencanaan strategis merupakan sarana bagi para pemimpin instansi dan seluruh anggotanya dalam menentukan masa depan organisasi instansi mereka, serta memberikan arah dan sekaligus menentukan apa yang ingin dihasilkan, ingin dicapai dan ingin diubah.

Proses perencanaan strategis yang menghasilkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dapat digunakan dalam mengukur akuntabilitas kinerja suatu entitas. Pengukuran dapat dilakukan lebih akurat jika terdapat rincian dan informasi tambahan tentang penetapan target kinerja tahunan. Oleh karena itu perlu disusun perencanaan kinerja tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra. Perencanaan kinerja menghubungkan renstra dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja organisasi dalam suatu tahun tertentu.

Sejalan dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015 2019, Inspektorat Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menetapkan Visi dan Misi Inspektorat Tahun 2015 – 2019 yang dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis, sebagai berikut:

Gambar 2.1
Visi, Misi, Tujuan Strategis, dan Sasaran Strategis
Inspektorat Sekretariat Kabinet



Tujuan strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun. Perumusan tujuan strategis akan memungkinkan Inspektorat untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai. Sedangkan sasaran strategis merupakan penjabaran tujuan strategis yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur serta menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam waktu 5 (lima) tahun secara 5 (lima) periode tahunan melalui kegiatan dalam suatu Rencana Kinerja.

Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan juga dapat dicapai. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat pengawasan internal secara optimal sehingga terselenggara pengawasan internal yang efektif dan efisien.

Inspektorat Sekretariat Kabinet yang efektif harus dapat mewujudkan peran dan fungsinya dalam memberikan jaminan kualitas atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan akuntabilitas kinerja kepada Sekretaris Kabinet. Inspektorat juga memiliki peranan penting dalam upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP), guna mendukung pencapaian visi dan misi Sekretariat Kabinet. Hal ini

dikarenakan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat dapat mencegah terjadinya penyimpangan, mengevaluasi efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU harus terukur secara kuantitatif dan jelas batas waktunya, dan ukuran tersebut harus dapat menjawab permasalahan yang dihadapi oleh organisasi tersebut untuk mampu mencapai kinerja yang memuaskan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

IKU Inspektorat sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
IKU Inspektorat Sekretariat Kabinet

Sasaran Strategis	Uraian IKU
Terselenggaranya Pengawasan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang Optimal	1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti
	2. Jumlah Unit Kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material
	3. Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu
	4. Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Sekretariat Kabinet

IKU pada tabel tersebut di atas sudah mengarah kepada pencapaian *outcome* dengan menitikberatkan pada kualitas hasil *output* guna mencapai *outcome* yang diinginkan dan memperhitungkan manfaat yang dapat diperoleh *stakeholders* dari kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan suatu bentuk media pertanggungjawaban antara suatu unit kerja dengan atasannya. Melalui perjanjian ini maka atasan dapat menilai apakah pihak unit kerja sudah mencapai kinerja yang diinginkan. Lebih luas lagi, perjanjian kinerja ini juga merupakan suatu bentuk akuntabilitas unit kerja dalam suatu institusi pemerintahan kepada publik. Inspektorat menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud komitmen Inspektorat terhadap pelaksanaan kinerja yang akan diperjanjikan kepada pimpinan dan *stakeholder* selama tahun 2018.

Secara keseluruhan PK Inspektorat Tahun 2018 memuat empat indikator, yang seluruhnya merupakan IKU Inspektorat. Rincian PK Inspektorat Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Inspektorat
Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2018	Anggaran (Rp)
Terselenggaranya Pengawasan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang Optimal	1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	92%	875.000.000
	2. Jumlah Unit Kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	3 unit	
	3. Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu.	30 April 2018	
	4. Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Sekretariat Kabinet	Level 2	

1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti ditetapkan sebagai indikator dalam PK karena dapat mengukur responsivitas dan efektifitas atas hasil pengawasan;
2. Jumlah Unit Kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material ditetapkan sebagai indikator dalam PK karena

dapat mengukur sejauh mana nilai efektifitas *Assurance* yang dilakukan Inspektorat terkait pengelolaan keuangan;

3. Penyampaian Hasil Penilaian Sekretariat Kabinet PMPRB secara tepat waktu ditetapkan sebagai indikator dalam PK karena terkait dengan peran Inspektorat selaku Koordinator Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.
4. Kapabilitas APIP Inspektorat ditetapkan sebagai indikator dalam PK karena terkait dengan peran Inspektorat dalam memberikan layanan penjaminan kualitas (*assurance*) dan pemberian saran (*advisory services*).

Untuk mewujudkan Penetapan Kinerja tersebut, jumlah dukungan anggaran yang tersedia pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp875.000.000,00 sebagaimana Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Inspektorat Tahun 2018.

Bab 3

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2018 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan tahun 2018. Akuntabilitas kinerja juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran Inspektorat dalam Tahun 2018.

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Sekretariat Kabinet. Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja yang telah dilakukan atas kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018. Pencapaian terhadap target kinerja yang diperjanjikan dalam tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2018

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terselenggaranya Pengawasan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang Optimal	1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	92%	100%	108,70
	2. Jumlah Unit Kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	3 Unit	6 unit	200,00
	3. Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu.	30-Apr-18	27-Apr-18	Tercapai

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	4. Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Sekretariat Kabinet	Level 2	Level 2	Tercapai

Penjelasan mengenai analisis capaian indikator kinerja sasaran strategis Inspektorat Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja 1

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti.

Indikator kinerja ini ditetapkan dalam perjanjian kinerja Inspektorat karena relevan untuk mengukur efektivitas aktivitas Inspektorat dalam mendorong pengelola keuangan untuk menyelesaikan rekomendasi hasil pengawasan.

Indikator ini diukur dengan membandingkan antara tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dengan jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Capaian untuk indikator kinerja Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti

No.	Tahun Pemeriksaan	Rekomendasi yang masih Harus Ditindaklanjuti		Tindak Lanjut 2018		% Tindak Lanjut
		Dalam Proses	Belum ditindaklanjuti	Selesai	Dalam Proses	
1	Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet TA 2016	3		3	-	
2	Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet TA 2017		6	6	-	
TOTAL		3	6	9	0	100,00

Rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK harus ditindaklanjuti oleh Sekretariat Kabinet. Untuk itu, kemajuan pelaksanaan

tindak lanjut oleh penanggung jawab perlu dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet.

Tujuan kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan adalah agar para pengelola keuangan dapat menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara tuntas/sesuai dengan rekomendasi.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja ini berupa melakukan koordinasi dengan seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK. Selanjutnya memberikan jasa konsultasi apabila diperlukan kepada penanggung jawab tindak lanjut terkait dengan langkah yang harus dilakukan untuk melaksanakan rekomendasi. Tindak Lanjut harus didukung dengan bukti bukti yang relevan dan valid. Selanjutnya memberikan arahan terhadap tindak lanjut temuan yang belum memadai, dan melakukan klarifikasi atas rekomendasi yang telah dilakukan kepada BPK.

Sasaran kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan untuk tahun 2018 adalah terlaksananya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam rencana tindak lanjut, sedangkan sasaran akhirnya adalah semua rekomendasi yang terdapat dalam LHP dapat ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.

Berdasarkan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK s.d. semester II 2017 terdapat 3 rekomendasi dalam proses yang masih harus ditindaklanjuti. Selanjutnya pada Laporan Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Setkab TA 2017, terdapat 6 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Sekretariat Kabinet. Dengan demikian jumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti pada tahun 2018 adalah sebanyak 9 rekomendasi.

Selama tahun 2018, seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut telah ditindaklanjuti, dengan status sebanyak 9 rekomendasi dinyatakan selesai.

Dengan perhitungan demikian, diperoleh persentase realisasi rekomendasi yang ditindaklanjuti sebesar 100%.

Realisasi sebesar 100% tersebut jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sebesar 92% menunjukkan capaian sebesar 108,70% atau melebihi target.

Capaian ini disebabkan karena meningkatnya pemahaman dan kerja sama dengan penanggung jawab pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.

Strategi keberhasilan Inspektorat Sekretariat Kabinet dalam melakukan Penyelesaian Tindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan adalah sbb:

- 1) Melakukan koordinasi yang intens dengan Auditor Eksternal (BPK) pada saat audit sedang berlangsung, sehingga Inspektorat dapat memahami latar belakang/filosofi rekomendasi yang diberikan oleh BPK;
- 2) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait melalui penyusunan *Action Plan* atas rekomendasi yang diberikan BPK.
- 3) Melakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara berkala.

Realisasi tahun 2018 sebesar 108,70% ini jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 95,35% mengalami kenaikan.

Realisasi tahun 2018 sebesar 108,70% tersebut jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada renstra Inspektorat 2015-2019 sebesar 95% mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan akan dapat terpenuhi pada akhir periode renstra.

2. Indikator Kinerja 2

Jumlah Unit Kedeputan yang Bersih dari Penyimpangan Pengelolaan Keuangan yang Material.

Indikator jumlah Unit Kedeputan yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material ini dimuat dalam PK Inspektorat Tahun 2018 karena dapat mengukur sejauh mana efektivitas kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat.

Jumlah Unit Kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material dihitung dari hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet. Penyimpangan dianggap material apabila nilainya mencapai 5% dari anggaran, dan berdampak pada opini yang diberikan. Realisasi Unit Kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material dapat di lihat dari tabel di bawah ini

Tabel 3.3
Unit Kedeputian yang Bersih dari Penyimpangan Pengelolaan Keuangan yang Material TA 2017

NO	UNIT	ANGGARAN	TEMUAN MATERIAL
1	KEDEPUTIAN BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	3.822.328.000	-
2	KEDEPUTIAN BIDANG PEREKONOMIAN	4.432.640.000	-
3	KEDEPUTIAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	3.441.540.000	-
4	KEDEPUTIAN BIDANG KEMARITIMAN	4.497.609.000	-
5	KEDEPUTIAN BIDANG DUKUNGAN KERJA KABINET	14.329.061.000	-
6	KEDEPUTIAN BIDANG ADMINISTRASI	159.036.626.000	-

Dari hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Setkab TA 2017 sebagaimana tabel 3.3 di atas, tidak terdapat unit kedeputian yang melakukan penyimpangan yang material dan dapat mempengaruhi opini BPK. Dengan demikian seluruh 6 unit kedeputian dapat dikatakan bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa target yang ditetapkan dalam PK Inspektorat Tahun 2018 telah berhasil dipenuhi.

Kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan capaian kinerja ini antara lain melakukan reviu atas perencanaan anggaran, melakukan reviu atas laporan keuangan, melakukan verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban keuangan, serta melakukan audit operasional.

Realisasi tahun 2018 sebanyak 6 unit ini jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebanyak 6 unit menunjukkan konsistensi kinerja Inspektorat

dalam melakukan aktivitas independen dan obyektif dalam pemberian keyakinan (*assurance*) maupun konsultasi (*consultative services*).

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada renstra Inspektorat 2015-2019 sebanyak 4 unit, capaian tahun 2018 sebanyak 6 unit ini mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan berpeluang untuk dapat terpenuhi pada akhir periode renstra.

3. Indikator Kinerja 3

Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Tepat Waktu.

Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara tepat waktu ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dalam PK karena relevan dengan peran Inspektorat selaku koordinator Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Capaian Indikator ini dinilai dari tanggal penyampaian hasil PMPRB Setkab Tahun 2017 secara *online* melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB).

Penyampaian hasil PMPRB Sekretariat Kabinet Tahun 2017 dianggap tepat waktu apabila disampaikan sebelum tanggal 30 April 2018. Adapun hasil PMPRB Setkab Tahun 2017 disampaikan secara *online* melalui aplikasi pada tanggal 27 April 2018, sebagaimana dapat dilihat pada *printscreen* aplikasi PMPRB *online* di bawah ini.

The screenshot displays the 'Penilaian Mandiri PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI' application. A notification at the top states: 'Pendaftaran aplikasi PMPRB online tahun 2018 telah dibuka kembali per 05 Mei 2018.' The main content area is titled 'Hasil Laporan Evaluasi' and contains the following data:

Instansi	: Sekretariat Kabinet
Nama Inspektur	: Wawan Gunawan
Waktu Pengisian	: 2018-04-27 11:09
Waktu Pengevaluasian	:
Tahap	: Tahap 3 *)
Tahun Penilaian	: 2018

Below the table, there is a dropdown menu for 'Pilih Tahun' set to '2018' and a 'Pilih' button. At the bottom, there are two buttons: 'Penilaian' and 'Penjelasan'.

Dengan demikian, target penyampaian hasil PMPRB sebelum tanggal 30 April 2018 sesuai yang diperjanjikan dalam PK Inspektorat Tahun 2018 telah berhasil dipenuhi.

Hasil ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik antara unit pelaksana Reformasi Birokrasi, Asesor PMPRB Sekretariat Kabinet, dan Inspektorat selaku Koordinator Asesor.

Realisasi Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara tepat waktu di tahun 2018 ini jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yang juga tepat waktu, menunjukkan konsistensi kinerja Inspektorat selaku koordinator Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Indikator ini baru dicantumkan dalam PK Inspektorat mulai Tahun 2017 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah pada renstra Inspektorat 2015-2019.

4. Indikator Kinerja 4

Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Sekretariat Kabinet

Kapabilitas APIP ditetapkan sebagai indikator karena dapat menggambarkan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait, yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi. Adapun target Kapabilitas APIP level 2 sebagaimana ditetapkan dalam PK Tahun 2018 sudah sejalan dengan target RPJMN 2015-2019, dimana seluruh APIP diharapkan telah berada pada Level 3 pada tahun 2019.

Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif. Untuk meningkatkan kapabilitas APIP diperlukan dukungan dan komitmen dari seluruh pimpinan kementerian, lembaga,

pemerintah daerah sebagai *shareholders* APIP, serta pimpinan APIP sendiri.

Level kapabilitas APIP diukur melalui penilaian secara mandiri (*self assessment*) kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional, yaitu dengan menggunakan pendekatan *Internal Audit Capability Model* (IACM). IACM pada dasarnya merupakan *tools* yang digunakan APIP menuju ke arah organisasi yang lebih efektif. Dalam upaya meningkatkan kapabilitasnya, APIP perlu melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap area proses kunci (*key process areas*) yang harus dipenuhi sehingga diketahui kondisi APIP saat ini, serta diketahui area yang memerlukan perbaikan (*areas of improvement*) untuk menuju ke level kapabilitas yang lebih tinggi.

Self assessment dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh BPKP, untuk selanjutnya dilakukan *quality assurance* oleh BPKP.

Level Kapabilitas APIP Inspektorat Tahun 2018 berdasarkan hasil *self assessment* dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Hasil *Self Assessment* Level Kapabilitas APIP Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2018

No	Elemen	Level
1	Peran dan Layanan	2
2	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	2
3	Praktik Profesional	2
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	2
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	2
6	Struktur Tata Kelola	2

Berdasarkan *self assessment* yang dilakukan Inspektorat di atas, level kapabilitas APIP Inspektorat Sekretariat Kabinet pada tahun 2018 mencapai “level 2 penuh”. Dengan demikian, target yang diperjanjikan dalam PK Inspektorat Tahun 2018 telah berhasil dipenuhi.

Terhadap area yang memerlukan perbaikan (*areas of improvement*) sebagaimana hasil *quality assurance* oleh BPKP, Inspektorat telah

menyusun rencana aksi perbaikan (*action plans*) untuk menuju ke level kapabilitas yang lebih tinggi.

Realisasi indikator ini jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yang “level 2”, menunjukkan peningkatan kapabilitas Inspektorat, terutama pada elemen Struktur Tata Kelola. Level elemen tersebut di tahun sebelumnya adalah level 1, meningkat di tahun 2018 ini menjadi level 2. Sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5
Hasil Self Assessment Level Kapabilitas APIP Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2017 dan 2018

No	Elemen	Level	
		Tahun 2017	Tahun 2018
1	Peran dan Layanan	2	2
2	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	2	2
3	Praktik Profesional	2	2
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	2	2
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	2	2
6	Struktur Tata Kelola	1	2

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada renstra Inspektorat 2015-2019 yaitu level 3, capaian “level 2 penuh” pada tahun 2018 ini mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan berpeluang untuk dapat terpenuhi pada akhir periode renstra.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Gambaran komposisi kepegawaian di Lingkungan Inspektorat Sekretariat Kabinet pada akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Komposisi SDM Inspektorat

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1	Wawan Gunawan, Ak., M.M.	Inspektur	IV/d	S2	L
2	Hendri Daud, Ak, M.Si.	Auditor Madya	IV/c	S2	L
3	Agus Bintoro, Ak.	Auditor Madya	IV/a	S2	L
4	Djarot Sujitno	Auditor Penyelia	III/d	D3	L
5	Ari Mudyawatiningsih, S.E.	Auditor Muda	III/d	S1	P

6	Remindra Inavasari, S.Pd.	Kasubbag TU	III/c	S1	P
7	Enggartias Wahana P., S.Sos.	Auditor Pertama	III/a	S1	L
8	Dwi Intan Pertiwi, S.T.	Analisis Data dan Informasi	III/a	S1	P
9	Rachmat Saputra Utama	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	-	S1	L
10	Dedi Irawan	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	-	SMA	L

Sebagian besar personil Inspektorat tersebut merupakan pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang dipekerjakan pada Sekretariat Kabinet, sedangkan yang merupakan pegawai Sekretariat Kabinet adalah lima orang pegawai (termasuk 2 PTT). Sumber Daya Manusia Inspektorat belum dapat dikatakan ideal dalam menunjang tugas dan fungsi pengawasan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pada saat ini tenaga auditor yang dimiliki Inspektorat belum memenuhi komposisi Tim Audit sesuai *Best Practice*, karena baru memiliki dua orang auditor sebagai pengendali teknis, dua orang auditor sebagai ketua tim, dan satu orang auditor sebagai anggota tim. Suatu Tim Audit seharusnya terdiri dari:

- a. Pengendali Teknis
- b. Ketua Tim
- c. Anggota Tim (minimal dua orang)

Berdasarkan pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional auditor di lingkungan aparat pengawasan internal pemerintah, untuk melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Sekretariat Kabinet, idealnya jumlah Auditor yang dimiliki Inspektorat Sekretariat Kabinet terdiri dari dua pengendali teknis, enam ketua tim dan 18 anggota tim. Dengan demikian masih terdapat kekurangan empat ketua tim dan 17 anggota tim.

Untuk mengatasi kekurangan tenaga Auditor tersebut secara bertahap perlu dilakukan rekrutmen tenaga auditor dari lingkungan internal Sekretariat Kabinet untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia Inspektorat.

B. Akuntabilitas Keuangan

Pagu anggaran awal Inspektorat Sekretariat Kabinet pada tahun 2018 adalah sebesar Rp1.200.000.000,00. Setelah optimalisasi anggaran, anggaran Inspektorat berdasarkan revisi terakhir adalah sebesar Rp845.000.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan satu program dan satu kegiatan, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, dan Kegiatan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Sekretariat Kabinet, yang terdiri dari sepuluh komponen. Pagu tersebut dialokasikan untuk pencapaian sasaran Inspektorat Sekretariat Kabinet, dengan realisasi anggaran sebesar Rp825.871.702 atau 97,73%.

Output yang diharapkan dari kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat berupa layanan audit internal, dengan target Tahun 2018 sebanyak 14 laporan.

Data realisasi anggaran untuk tiap komponen kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2018

KODE	KEGIATAN/KOMPONEN	ANGGARAN REVISI	REALISASI PENYERAPAN	%
5014	Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Sekretariat Kabinet	845.000.000	825.871.702	97,73
781	Penyusunan Kebijakan Pengawasan Internal	0	0	0,00
782	Pelaksanaan Audit Internal	641.362.000	622.883.702	97,12
783	Tindak Lanjut Hasil LHP	15.100.000	5.050.000	99,67
784	Reviu Perencanaan Anggaran	5.900.000	5.900.000	100,00
785	Reviu Laporan Keuangan	0	0	0,00
786	Reviu Laporan Kinerja	0	0	0,00
787	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	22.300.000	22.300.000	100,00
788	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	127.788.000	127.788.000	100,00

789	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	25.950.000	25.950.000	100,00
790	Pelaksanaan Administrasi Inspektorat	6.600.000	6.000.000	90,91

Adapun realisasi output selama tahun 2018 adalah sebanyak 18 laporan, atau 128,57% dari target tahun 2018 sebanyak 14 laporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.8
Realisasi Output Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2018

No.	Uraian	Target Output	Realisasi Output	Capaian (%)
1	Penyusunan Kebijakan Pengawasan Internal	1	1	0,00
2	Pelaksanaan Audit Internal	2	2	100,00
3	Tindak Lanjut Hasil LHP	1	1	100,00
4	Reviu Perencanaan Anggaran	1	1	100,00
5	Reviu Laporan Keuangan	2	2	0,00
6	Reviu Laporan Kinerja	1	1	0,00
7	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	3	7	233,33
8	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1	1	100,00
9	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	1	1	100,00
10	Pelaksanaan Administrasi Inspektorat	1	1	100,00
	Total	14	18	128,57

Dari tabel 3.7 dan 3.8 di atas terlihat bahwa pemanfaatan anggaran Inspektorat sudah cukup efisien, dimana dengan penyerapan anggaran sebesar 97,73% dapat dihasilkan capaian output sebesar 128,57%.

Bab 4

Penutup

A. Simpulan

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Sekretariat Kabinet disusun sebagai sarana penyampaian informasi kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban unit kerja yang dimaksudkan sebagai pengungkapan capaian kinerja unit kerja dalam suatu tahun berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyusunan LKj diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKj Inspektorat sejalan dengan agenda reformasi birokrasi yang sedang bergulir di Sekretariat Kabinet, yaitu dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang lebih transparan, akuntabel, profesional, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pada tahun 2018, pengukuran kinerja dilakukan terhadap empat indikator kinerja yg ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018. Dari empat indikator kinerja (IK) tersebut, sebanyak dua IK melebihi target, dan dua IK lainnya mencapai target.

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	92%	100%	108,70
2	Jumlah Unit Kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	3 Unit	6 unit	200,00
3	Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara tepat waktu	30-Apr-18	27-Apr-18	Tercapai
4	Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Sekretariat Kabinet	Level 2	Level 2	Tercapai

B. Saran

Meskipun capaian kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet telah tercapai dengan baik, namun Inspektorat masih terus melakukan langkah – langkah penyempurnaan antara lain:

1. Melakukan Pendidikan dan Pelatihan terhadap Sumber Daya Manusia Inspektorat untuk meningkatkan kompetensi dalam melakukan Reviu, Evaluasi, maupun Audit.
2. Mengundang narasumber-narasumber yang kompeten dalam bidang Reviu Kinerja misalnya dari Kementerian PAN dan RB.
3. Meningkatkan kedisiplinan, kerjasama, koordinasi dengan berbagai pihak, profesionalisme dan *good governance* dalam rangka meningkatkan kinerja.
4. Melakukan koordinasi yang intens dengan Auditor Eksternal/Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada saat Audit sedang berlangsung, sehingga Inspektorat dapat memahami latar belakang/filosofi rekomendasi yang diberikan oleh BPK.
5. Memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja dengan sedapat mungkin memanfaatkan teknologi informasi.

Lebih luas lagi, penyempurnaan juga masih harus terus dilakukan baik dari segi perencanaan kinerja maupun kualitas laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Diharapkan Laporan Kinerja digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang. Informasi yang tersaji dalam Laporan Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan yang bermanfaat sebagai bahan pengambilan keputusan, serta penyusunan kebijakan organisasi dan kebijakan pengawasan.

LAMPIRAN 1



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wawan Gunawan, Ak., M.M.

Jabatan : Inspektur

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

ttd.

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 30 Januari 2018

Pihak Pertama,
Inspektur

ttd.

Wawan Gunawan, Ak., M.M.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
INSPEKTORAT**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya Pengawasan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang Optimal	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	92 Persen
		Jumlah unit ke deputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	3 Unit
		Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu	30 April 2018
		Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Sekretariat Kabinet	Level 2

Kegiatan	Anggaran
Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Sekretariat Kabinet	
1. Penyusunan kebijakan pengawasan internal	Rp.21.000.000,-
2. Pelaksanaan audit internal	Rp.559.087.000,-
3. Tindak lanjut hasil laporan hasil pemeriksaan	Rp.47.700.000,-
4. Reviu perencanaan anggaran	Rp.36.700.000,-
5. Reviu laporan keuangan	Rp.36.700.000,-
6. Reviu laporan kinerja	Rp.38.900.000,-
7. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Rp.94.250.000,-
8. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Rp.85.200.000,-
9. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Rp.260.913.000,-
10. Pelaksanaan administrasi Inspektorat	Rp.19.550.000,-
Total Anggaran	Rp.1.200.000.000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

ttd.

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, **30** Januari 2018
Pihak Pertama,
Inspektur

ttd.

Wawan Gunawan, Ak., M.M.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIII
PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 TAHUN 2017
TANGGAL : 10 JANUARI 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT SEKRETARIAT KABINET

1. Nama Organisasi : Inspektorat Sekretariat Kabinet
2. Tugas : Melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet.
3. Fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan internal;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Kabinet;
 - d. Pelaporan hasil pengawasan;
 - e. Pelaksanaan penyusunan program kerja, pengawasan, laporan pelaksanaan pengawasan, dan dukungan pelayanan administrasi kegiatan pengawasan, serta pendokumentasian laporan hasil pemeriksaan;
 - f. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet dan/atau Deputi Bidang Administrasi.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
	Terselenggaranya Pengawasan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang Optimal	a. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	IKU mengukur respon satuan kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet atas hasil pengawasan eksternal dan internal serta mengukur efektivitas kinerja di bidang pengawasan. Ditindaklanjuti berarti: Unit kerja telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang telah disampaikan oleh Inspektorat dengan melaksanakan rekomendasi dan menyampaikan tanggapan pelaksanaannya kepada Inspektorat.

Pengukuran...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-2-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Jumlah unit kedeputan yang bersih dari penyimpanan pengelolaan keuangan yang material	<p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan}} \times 100\%$ <p>IKU mengukur kinerja Inspektorat dalam mengawal pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Realisasi sama dengan jumlah unit kerja yang bersih dari penyimpanan pengelolaan keuangan yang material, dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, unit kerja yang temuan penyimpanannya kurang dari 5% dari jumlah anggarannya.</p> <p>Apabila temuan penyimpanan lebih besar sama dengan 5% dari jumlah anggaran unit kerja, maka tidak termasuk kategori unit kerja yang bersih dari penyimpanan pengelolaan keuangan yang material.</p>

c. Penyampaian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-3-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		<p>c. Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan pengoordinasian PMPRB Sekretariat Kabinet yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Realisasi sama dengan tanggal penyampaian Hasil PMPRB dibandingkan dengan tanggal batas waktu penyerahan Hasil PMPRB yang ditetapkan Kementerian PAN dan RB</p>
		<p>d. Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Sekretariat Kabinet</p>	<p>IKU mengukur kapabilitas APIP Sekretariat Kabinet dalam memberikan layanan penjaminan (<i>assurance</i>) dan pemberian saran (<i>advisory services</i>).</p> <p>Realisasi berdasarkan hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap level kapabilitas APIP Sekretariat Kabinet</p>

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRAMONO ANUNG



LAMPIRAN 2

Matriks Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2018

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terselenggaranya Pengawasan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang Optimal	1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	92%	100%	108,70
	2. Jumlah Unit Kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	3 Unit	6 unit	200,00
	3. Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu.	30-Apr-18	27-Apr-18	Tercapai
	4. Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Sekretariat Kabinet	Level 2	Level 2	Tercapai

LAMPIRAN 3

Matriks Penyerapan Anggaran Inspektorat Tahun 2018

KODE	KEGIATAN/KOMPONEN	ANGGARAN REVISI	REALISASI PENYERAPAN	%
5014	Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Sekretariat Kabinet	845.000.000	825.871.702	97,74
781	Penyusunan Kebijakan Pengawasan Internal	0	0	0,00
782	Pelaksanaan Audit Internal	641.362.000	622.883.702	97,12
783	Tindak Lanjut Hasil LHP	15.100.000	5.050.000	99,67
784	Reviu Perencanaan Anggaran	5.900.000	5.900.000	100,00
785	Reviu Laporan Keuangan	0	0	0,00
786	Reviu Laporan Kinerja	0	0	0,00
787	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	22.300.000	22.300.000	100,00
788	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	127.788.000	127.788.000	100,00
789	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	25.950.000	25.950.000	100,00
790	Pelaksanaan Administrasi Inspektorat	6.600.000	6.000.000	90,91

LAMPIRAN 4

